

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 14 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEGELOLAAN LEBAK, LEBUNG, SUNGAI DAN SUMBER DAYA PERIKANAN
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana berupa kawasan perairan yang terdiri dari lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan lainnya yang membentang merupakan sumber daya alam menghasilkan komoditi perikanan;
 - b. bahwa sumber daya alam lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan lainnya merupakan kekayaan daerah yang perlu dibina, diawasi dan dikembangkan sehingga produktivitas sumber daya alam tersebut terpelihara dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.58/Men/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/Men/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan ailir Nomor 02 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGELOLAAN LEBAK,LEBUNG,SUNGAI DAN SUMBER DAYA PERIKANAN DALAM KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Ilir.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Pejabat adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perternakan dan Perikanan yang berada di wilayah kecamatan definitif.
8. Lebak,Lebung,Sungai dan Sumber Daya Perikanan adalah suatu areal yang terdiri dari lebak, lebung, sungai, teluk dan rawa yang secara berkala atau terus menerus digenangi air dan secara alami merupakan tempat ikan atau biodata perairan lainnya.
9. Biodata Perairan Tawar adalah organisme yang hidup di perairan tawar yaitu *Crustacea* (Udang,siput dan sebangsanya),*Mollusca* (siput dan sebangsanya),*Amphibia* (Kodok dan sebangsanya) ,*Reptilia* (buaya,penyu,kura-kura, biawak ,ular air dan sebangsanya),*Algae* (ganggang yang hidupnya dalam air) serta organisme air tawar lainnya.
10. Tanah nyurung adalah suatu areal pada saat air rendah berupa daratan yang terdapat di aliran sungai dan pada saat air tinggi terendam oleh aliran sungai
11. Lebung Warisan adalah suatu areal yang sengaja dibuat oleh pemilik lahan atau leluhur pewaris lahan tersebut diatas tanah miliknya pada masa pemerintahan marga yang terdahulu termasuk objek lelang dan dicantumkan/ mempunyai nomor register lelang, dan sekarang menjadi objk pengelolaan.
12. Lebung Buatan adalah suatu lebung dengan ukuran tertentu yang dibuat oleh pemilik tanah/ sawah yang berada dalam objek pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan.
13. Batas areal objek Pengelolaan adalah batas perairan/ tanah nyurung yang menjadi hak pengelolaan terhadap objek tersebut, dimana batas areal objek pengelolaan tidak sama dengan batas desa eks marga dan atau kecamatan, artinya satu objek pengelolaan dapat meliputi dua atau lebih desa, eks marga dan atau kecamatan.
14. Pengelola Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan adalah masyarakat yang mengelola objek Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan.
15. Kepala Desa atau Lurah adalah Kepala Desa atau Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Ilir.
16. Peraturan Desa / kelurahan adalah aturan yang dibuat oleh desa/kelurahan tentang pelaksanaan Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan yang berlaku di desa / kelurahan.
17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

18. Pokmaswas adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari nelayan, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM, pembudidaya yang memiliki komitmen terhadap kelestarian sumber daya perikanan yang dibentuk dan dikukuhkan berdasarkan keputusan pejabat berwenang.
19. kelompok pengelola adalah kelompok masyarakat yang mengelola lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan yang berdomsili di desa objek.

BAB II
OBJEK PENGELOLAAN LEBAK, LEBUNG, SUNGAI
DAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Objek pengelolaan lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan adalah areal lebak, lebung, sungai serta lebung buatan yang ada sejak dibawah tahun 2005 yang dikelola oleh pengemir beserta sumber daya ikan yang meliputi semua jenis ikan dan biota perairan lain yang terdapat didalamnya, kecuali biota yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk objek pengelolaan lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan yaitu tanah nyurung yang pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Bagi Objek Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan yang tidak dikelola masyarakat pengawasannya berada pada Pemerintah Daerah Cq; Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir untuk menjaga kelestariannya.
- (4) Objek pengelolaan lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Objek lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan yang wilayahnya lebih satu desa maka pengaturan pengelolaannya dimusyawarahkan melalui Tim Fasilitator.

BAB III
PANITIA PENGELOLAAN LEBAK, LEBUNG, SUNGAI
DAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 3

Panitia Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber daya Perikanan

- (1) Tim Pengawas terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab : Bupati
 - b. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Bupati
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Wakil ketua : Asisten Pemerintahan (Asisten 1)
 - e. Sekretaris : Kepala dinas Peternakan dan Perikanan
 - f. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
2. Kepala Inspektorat
3. Kabag Tata Pemerintahan
4. Kepala Bagian Keuangan
5. Kabag Hukum dan Ortala
6. Kabag Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
7. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja;
- (2) Tim Fasilitator : a. Tim yang terdiri dari Camat dan petugas teknis dinas yang bertugas memfasilitasikan dalam pelaksanaan Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan Sehingga terjadi koordinasi yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat
b. Tim Fasilitator yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di atas dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Camat;
Sekretaris : Kepala UPTD;
Anggota : ditunjuk oleh Camat sesuai kebutuhan.

- (3) Tim Penentu Harga :Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menentukan harga objek Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan yang akan dikelola masyarakat.

Pasal 4

Pengelola Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan

- (1) Kelompok Pengelola Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan dibentuk dan berkedudukan didesa, yang anggotanya terdiri dari orang yang pekerjaannya menangkap ikan.
- (2) Calon Kelompok Pengelola Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan diusulkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh BPD dan UPTD kepada Bupati melalui Dinas Peternakan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir dengan susunan keanggotaan:
- a. Penanggung Jawab : Kepala desa
 - b. Pelindung / penasehat : 1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
2. Tokoh Masyarakat / Pokmaswas;
- (3) Pengurus Kelompok Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan yang terdiri dari : ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi (sesuai kebutuhan kelompok) dan anggota dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban Panitia Pengelola Lebak, Lebung, Sungai Dan Sumber Daya Perikanan

- (1) Tugas dan Kewajiban Tim Pengawas yaitu:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap keseluruhan proses pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
 - b. memberikan teguran dan sanksi terhadap penyimpangan dan atau pelanggaran dalam proses pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan
 - c. tugas dan kewajiban tim pengawas berlaku selama perda ini masih diberlakukan kecuali ada ketentuan baru.
- (2) Tugas dan Kewajiban Tim Fasilitator yaitu:
- a. memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan;
 - b. mengadakan pembinaan, pengarahan dan asistensi penyuluhan ketentuan teknis dan administrasi Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan di lapangan;
 - c. wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lebung sungai kepada tim pengawas
- (3) Tugas dan Kewajiban Tim Penentu Harga yaitu:
- a. menentukan harga objek Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan berdasarkan musyawarah Tim Penentu Harga;
 - b. menyampaikan hasil musyawarah penentu harga kepada Bupati Ogan Ilir untuk selanjutnya ditetapkan sebagai harga objek Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan yang akan dikelola

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN LEBAK, LEBUNG, SUNGAI DAN SUMBER DAYA PERIKANAN.

Pasal 6

- (1) Proses Penentu calon pengelola lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan dilaksanakan mulai bulan September tahun berjalan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitator kecamatan.
- (2) Kelompok yang berhak mengikuti penentuan pengelolaan lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan harus terdaftar pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Masa pengelolaan lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Sebelum pelaksanaan pengelolaan lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan, maka panitia yang ditunjuk terlebih dulu mengumumkan jumlah objek lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan dan harga serta batas – batasnya.
- (2) Tim Fasilitator sebagai panitia menerima dan meneliti persyaratan antara lain susunan pengurus dan anggota kelompok serta anggaran rumah tangga kelompok.

Pasal 8

Persyaratan menjadi kelompok pengelolaan lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan sebagai berikut :

- a. berdomisili di desa yang bersangkutan minimal 1 (satu) tahun dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. mata pencaharian sebagai nelayan / pencari ikan / pekarang;
- c. bersedia dan sanggup mentaati peraturan – peraturan yang dibuat dalam kelompok dan Peraturan Desa / Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran harga objek lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan paling lambat 2 hari (2 kali 24 jam) dari saat pelaksanaan penentuan calon pengelola lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan disetor ke kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan membawa pengantar dari UPTD.
- (2) Bukti setoran diserahkan 1 (satu) lembar fotocopy kepada Ketua Tim Fasilitator, satu lembar ke Dinas Peternakan dan Perikanan dan satu lembar untuk pengelola.

Pasal 10

Anggota TNI, POLRI, PNS, Pejabat Daerah dan anggota DPRD tidak diperkenankan untuk menjadi pengelola Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan.

Pasal 11

- (1) Peninjau dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), insan pers ataupun lembaga institusi lainnya wajib mendaftarkan / melaporkan diri kepada Tim Pengawasan Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan serta menyampaikan surat bukti diri / tugas dari induk organisasinya.
- (2) Peninjau dilarang memprovokasi atau mempengaruhi calon pengelolaan lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENGELOLA LEBAK, LEBUNG, SUNGAI DAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 12

Kewajiban bagi pengelola Lebak, Lebung, Sungai, dan Sumber Daya Perikanan sebagai berikut:

- a. mengelola objek lebak, lebung, sungai dan sumber daya Perikanan yang hanya ada dalam desa tersebut;
- b. melaksanakan dan mematuhi petunjuk dan pembimbing teknis dari Dinas;
- c. menggunakan tenaga kerja (nelayan) dari desa sekitar objek lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan yang terdaftar dalam kelompok pengelola lebak, lebunmg, sungai dan sumber daya perikanan;
- d. memiliki Tanda Register Kegiatan Perikanan (TRKP) per objek Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan;
- e. mengembalikan perairan objek lebak, lebung, sunagi dan sumber daya perikanan yang diusahakan pada keadaan semula, pada akhir pengelolaan (31 Desember)

Pasal 13

Larangan bagi Pengelola Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan sebagai berikut:

- a. menghambat dan membahayakan lalu lintas perairan;
- b. merugikan petani pada waktu mengelola sawah yang sawahnya termasuk dalam areal lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan yang diklola;
- c. menjual objek lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan kepada pihak ketiga;
- d. menangkap ikan atau berkarang di lebak yang sudah ditanam padi atau membuka bendungan air yang digunakan untuk pengairan sawah;

BAB VI

PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK PENGELOLA

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang untuk menangkap, berkarang, memancing, mengambil ikan dan biota perairan lainnya dari objek lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan yang sudah dimiliki oleh kelompok yang sudah mempunyai tanda registrasi;
- (2) Pengecualian terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi pemilik sawah yang sawahnya termasuk pada areal lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan, sekedar keperluan untuk makan dalam batas wajar dan tidak untuk diperjual belikan.
- (3) Setiap orang dilarang menangkap ikan di areal perairan umum dengan menggunakan alat penangkap seperti : Tuguk, Empang, Kilung, Lulung dan Langsaran serta jaring Arat/Kuahat (Ngeser).

BAB VII

PERLINDUNGAN HAK DAN LARANGAN BAGI PEMILIK SAWAH SERTA PENGELOLA LEBAK, LEBUNG, SUNGAI DAN SUMAER DAYA PERIKANAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang tidak diperkenankan membuat lebung buatan baru pada tanah / sawah miliknya sendiri yang termasuk areal lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan, kecuali untuk pengembangan budidaya dengan tidak memasukkan ikan alam ke areal budidaya.
- (2) Lebung buatan yang sudah ada izin sebelum Peraturan Daerah ini wajib memperbaharui izinnnya setiap tahun yang diterbitkan oleh Dinas sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) bagi lebung atau sungai yang diperoleh dari warisan kepemilikan dan bagi ahli waris harus disahkan oleh pengadilan negeri setempat.
- (4) terhadap lebung atau sungai atau lopak buatan yang mempunyai izin dari pemerintah, apabila air masih dalam menjadi hak pengelola untuk berkarang di perairan tersebut, tetapi apabila airnya sudah surut dan timbul pematang / tebing maka lebak, lebung, sungai dan suber daya perikanan tersebut

otomatis menjadi hak pemilik dan dapat untuk mengambil ikannya dengan kewajiban untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah sesuai dengan luas areal.

- (5) ketentuan mengenai besarnya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Pengelola dalam mengelola Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan di areal persawahan milik seseorang yang menjadi areal Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan dilarang:

- a. merusak padi yang telah ditanam pemilik sawah / pengelola sawah;
- b. berkarang disawah yang sudah ditanami padi, kecuali dengan izin atau kesepakatan pemilik/pengelola sawah.

Pasal 17

Pemilik sawah yang menanam padi ditanah sawahnya, maka jarak tanamnya harus berjarak 3 (tiga) meter dari lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan yang dikelola.

Pasal 18

Lebung alam yang berada di areal persawahan yang termasuk objek lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan mutlak menjadi hak pengelola.

BAB VIII

PEMBAGIAN HASIL PENGELOLAAN LEBAK, LEBUNG, SUNGAI DAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 19

- (1) Hasil penerimaan objek Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan di setor secara keseluruhan ke kas daerah selanjutnya dipergunakan untuk:
 - a. 10 % untuk Panitia Pelaksana Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan;
 - b. 35 % untuk desa / kelurahan se-kabupaten Ogan Ilir untuk kegiatan pembangunan;
 - c. 20 % untuk konservasi, rehabilitasi, dan pembinaan teknis sumber daya perikanan serta perlindungan plasma mutfah perikanan;
 - d. 25 % untuk Kas Daerah;
 - e. 10 % untuk Desa / Kelurahan Penghasil.
- (2) Untuk pemanfaatan hasil penerimaan objek pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point a, b, d, dan e diatur dan ditetapkan oleh Bupati sedangkan untuk ayat (1) sub c dan ditetapkan oleh Pejabat atas nama Bupati.
- (3) Khusus untuk pembagian hasil ayat (1) sub b dan e pasal ini dapat dilakukan bila kepala Desa / Lurah yang bersangkutan telah mengisi blanko quisioner dan melaporkan daftar isian / laporan lainnya yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh Dinas, yang dibuktikan dengan tanda terima dari petugas dinas, yang dibuktikan dengan tanda terima dari petugas Dinas, penggunaannya diatur melalui Peraturan Desa / Kelurahan.
- (4) Apabila di Desa / Kelurahan telah dibentuk Kelompok masyarakat Pengawas (POKMASWAS) maka berhak untuk mendapat pembagian hasil ayat (1) sub b dan e untuk membiayai operasional pengawasan dan pelaporan, yang dibuktikan dengan tanda terima dari petugas dinas.
- (5) Besarnya pembagian seperti yang dimaksudkan pada ayat (4) diatas sebesar 10%

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN KELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI AREAL LEBAK, LEBUNG, SUNGAI

DAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin kelestarian sumber daya ikan di areal lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan dilakukan pengawasan dan perlindungan serta rehabilitasi sumberdaya ikan dan lingkungan perairan lebak, lebung, sungai, dan sumber daya perikanan yang dilaksanakan oleh Diknas Teknis, Pokmaswas dan didukung oleh Tim Pengawas.
- (2) Untuk kepentingan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan perairan ditetapkan hal – hal sebagai berikut :
 - a. syarat – syarat teknis alat – alat penangkapan ;
 - b. jenis dan ukuran ikan tertentu yang tidak boleh ditangkap;
 - c. objek lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan tertentu sebagai areal suaka perikanan atau reservat.
- (3) Untuk kepentingan riset dan ilmu pengetahuan mengenai objek lebak, lebung, sunagi dan sumber daya perikanan tertentu, maka pengelolaannya diberikan kepada lembaga riset dan ilmu pengetahuan tersebut dengan kewajiban membayar harga lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan yang telah di tetapkan.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam naskah kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan lembaga riset dan ilmu pengetahuan tersebut.

Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan kegiatan budidaya ikan di areal lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan tidak dikenakan biaya pengelolaan.
- (2) Bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan perikanan budidaya di areal pengelolaan lebak, lebung, sungai dan sumber daya perikanan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Dinas.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 4, pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2),(3) dan (4), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini akan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Untuk pelanggaran Pasal 15 ayat (1), pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini kehilangan haknya dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten tanpa ganti rugi dan membayar denda sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) khusus pelanggaran pasal 19 diserahkan pada aparat penegak hukum (penyidik POLRI, Kejaksaan, kehakiman) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang peangkatannya disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;

- c. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan dengan menggeledah sarana dan peralatan perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan;
 - d. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka serta memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat dan atau barang bukti lainnya sekaligus menangkap, membawa dan/atau menahan barang bukti dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana tersebut;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaannya perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitaukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
Pada tanggal 16 Desember 2005

BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA